



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 80-K/PM I-03/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhardi
Pangkat / Nrp : Koptu/3910026070370
Jabatan : Ta Kodim 0310/SSD
Kesatuan : Kodim 0310/SSD
Tempat tanggal lahir : Tanjung Kasau Kisaran, 13 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gang Pribadi No 4 A Perumnas Mitra Arengka Pekanbaru Riau.

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Selaku Papera Nomor : Kep / 54 / VII / 2015 tanggal 22 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39 / K / AD / I-03 / III / 2016 tanggal 23 Maret 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K /AD/I-03/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Kodim 0310/SSD dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan biasa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Kodim 0310/SSD Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1990 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 13 pada tahun 2013 pindah ke Korem 032/Wbr selanjutnya tahun 2014 pindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di daerah Pekanbaru dan bekerja sebagai makelar untuk menutupi kebutuhan keluarga karena sejak bulan Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menerima gaji lagi dan disamping usaha kayu juga terlibat dalam jual beli sabu di Pekanbaru.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2015 telah ditangkap oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru karena terlibat dalam kasus Narkoba.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspepsi

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I: Nama lengkap : Muhammad Nasir
Pangkat / Nrp : Pelda/ 617476
Jabatan : Bati Min Pers
Kesatuan : Kodim 0310/SSD
Tempat tanggal lahir : Padang, 06 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0310/SSD
sijunjung Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas satu Kesatuan di Kodim 0310/SSD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Kesatuan Kodim 0310/SSD.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Kodim 0310/SSD telah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah Kodim 0310/SSD namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Alnofriadi
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/ 57188
Jabatan : Pasi Pers Kodim 0310/SSD
Kesatuan : Kodim 0310/SSD
Tempat tanggal lahir : Sungai Lasi, 17 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0310/SSD Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas satu kesatuan di Kodim 0310/SSD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak permasalahan dengan Kodim 0310/SSD.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Kodim 0310/SSD telah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah Kodim 0310/SSD namun tidak berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Kusnaidi Purba
Pangkat / Nrp : Pelda/617526
Jabatan : Balidpamfik
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat tanggal lahir : Pematang Bandar (Sumut), 8 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arimbi Perum arimbi Blok F No 15 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya Jl. Soekarno Hatta (Arengka 1) Gg. Pribadi No A 4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar bersama Serka Edi Alen anggota Ba Lidpamfik Denpom I/3 dan Sertu Masdianto anggota Daninteldam I/BB.
3. Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya dan pada saat itu saksi bersama dengan Serka Edi Alen Ba Lidpamfik Denpom I/3 dan Sertu Masdianto anggota Daninteldam IBB langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di jalan menuju rumahnya kami bertiga memantau rumah Terdakwa dari jarak jauh, kemudian setelah lebih kurang 3 (tiga) jam memantau, kami melihat ada seorang laki-laki datang kerumah Terdakwa, lalu berdiri di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan pintu. Tidak lama kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah orang tersebut pergi kami bertiga merapat kerumah Terdakwa dan kami bertiga membagi tugas, saksi masuk dari samping rumahnya, sementara Serka Edi Alen dan Sertu Masdianto dari depan, kemudian Serka Edi Alen megetuk pintu Terdakwa dan lebih kurang 3 menit ada suara perempuan menanyakan : “ Siapa?” dan dijawab oleh Serka Edi Alen : “ Saya kak”, kemudian istri Terdakwa membuka pintu rumah, setelah pintu dibuka Serka Edi Alen menanyakan : “ Mana Butong (Terdakwa) ?”, di jawab oleh istrinya “ Enggak ada”, selanjutnya Serka Edi Alen dan Sertu Masdianto masuk ke dalam rumah dan melihat serta bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada dalam kamar. Terdakwa menanyakan kepada Serka Edi Alen “ Siapa kamu ?”, dan dijawab oleh Serka Edi Alen : “ saya dari Denpom “, pada saat itu terjadi keributan antara Serka Edi Alen dan Terdakwa, mendengar keributan Saksi masuk ke rumah dan saat itu Serka Edi Alen dan Sertu Masdianto sedang tarik menarik dengan Terdakwa dan Saksi pun membantu untuk melumpuhkan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perlawanan dan menolak untuk di borgol. Pada saat tangan Terdakwa dapat di borgol dan kami membawa masuk Terdakwa ke dalam kamarnya dan saat itu Saksi melihat istri Terdakwa masuk ke kamar untuk meyembunyikan sesuatu dan Saksi mengejar istrinya yang saat itu berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi perintahkan untuk mengambil kembali barang bukti tersebut dan kemudian menunjukkan plastik bening berisi ada 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis ektasi, kemudian Saksi mengambil barang tersebut dari tangan istri Terdakwa dan menunjukkan kepada Terdakwa sambil berkata : “ Ini obat punya mu ya “, dijawab “ Ya Bang”. Kemudian Saksi menggeledah kantong celana Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk warna putih dibungkus plastik bening yang diduga sabu-sabu kemudian Saksi menunjukkan kepada Terdakwa :” Ini barang milik kamu ya” dan dijawab Terdakwa : “Ya Bang”, kemudian kami melakukan pengeledahan didalam rumahnya dan tidak ditemukan apa-apa lagi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Lidkrim Denpom I/3 Kapten Cpm M Yusuf dan setelah itu kami membawa Terdakwa ke Kantor Denpom I/3 dan saksi serahkan kepada piket.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ditemukan beberapa barang bukti lain yaitu 1 (satu) pakaet kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo Merci diduga Extasi, 1 (Satu) unit HP Merk Samsung dan 2 (dua) buah bungkus plastik klep kosong ukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berstatus Desersi dan keberadaannya di wilayah hukum Korem 031/WB tidak ada izin dari Komandannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Edi Alen
Pangkat / Nrp : Serka/ 21000035790679
Jabatan : Balidpamfik
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teuku Bey Asrama Pom Kel.
Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta (Arengka 1) Gg Pribadi No A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar bersama Pelda K. Purba Anggota Ba Lidpamfik Denpom I/3 dan Sertu Masdianto anggota Daninteldam IBB.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ditemukan beberapa barang bukti lain yaitu 1 (satu) pakaet kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo Merci diduga Extasi, 1 (Satu) unit HP Merk Samsung dan 2 (dua) buah bungkus plastik klep kosong ukuran kecil.
3. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berstatus Desersi dan keberadaannya di wilayah hukum Korem 031/WB tidak ada izin dari Komandannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1990 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 13 pada tahun 2013 pindah ke Korem 032/Wbr selanjutnya tahun 2014 pindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai sekarang dengan pangkat Koptu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0310/SSD sejak tanggal 12 Januari 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa bekerja sebagai makelar kayu untuk menutupi kebutuhan keluarga Terdakwa karena sejak bulan Desember 2014 Terdakwa sudah tidak menerima gaji, disamping usaha kayu Terdakwa juga terlibat dalam jual beli sabu-sabu di Pekanbaru.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Kodim 0310/SSD tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi militer.
6. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta (Arengka 1) Gg Pribadi No A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar bersama Pelda K. Purba Anggota Ba Lidpamfik Denpom I/3 dan Sertu Masdianto anggota Daninteldam IBB.
7. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ditemukan beberapa barang bukti lain yaitu 1 (satu) pakaet kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo Merci diduga Extasi, 1 (satu) unit HP Merk Samsung dan 2 (dua) buah bungkus plastik klep kosong ukuran kecil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Kodim 0310/SSD dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1990 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 13 pada tahun 2013 pindah ke Korem 032/Wbr selanjutnya tahun 2014 pindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di daerah Pekanbaru dan bekerja sebagai makelar untuk menutupi kebutuhan keluarga karena sejak bulan Desember 2014 Terdakwa tidak menerima gaji lagi dan disamping usaha kayu juga terlibat dalam jual beli sabu di Pekanbaru.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2015 telah ditangkap oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru karena terlibat dalam kasus Narkoba.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak haditan tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suhardi , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinan aktif di Kodim 0310/SSD dengan Pangkat Koptu dan menjabat sebagai Ta Kodim 0310/SSD.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/WBR dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Sertu lengkap dengan atribut Kodim 0309/solok serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 Terdakwa tidak diberada di Kesatuan Kodim 0310/SSD dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ta Kodim 0310/SSD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Kodim 0310/SSD dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, Perlu ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhardi, Koptu NRP : 3910026070370 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Kodim 0310/SSD dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)